

Penanganan Anak Sekolah yang Membolos oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Kasus SATPOL PP Pekanbaru)

*Handling of Truant School Children by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) (Case Study of
Satpol PP Pekanbaru)*

Rezi Aznan Shabila¹, Muhammad Zulherawan²

^{1,2}Universitas Islam Riau, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Received 25 March 2026

Revised 31 March 2026

Accepted 10 April 2026

Available online 16 April 2026

Keywords: Pembolosan Pelajar,
Satuan Polisi Pamong Praja,
Penanganan, Pencegahan Kejahatan,
Ketertiban Umum, Kota Pekanbaru.

Keywords: *Student Truancy, Civil
Service Police Unit, Handling, Crime
Prevention, Public Order, Pekanbaru
City.*



Artikel ini merupakan artikel akses
terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license.

Copyright © 2026 by Author. Published
by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Prosedur penanganan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru terhadap anak sekolah yang membolos di luar sekolah pada jam belajar, sebagaimana tercermin dari data razia Oktober 2025 yang menjaring 31 pelajar dari berbagai sekolah menengah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 11 narasumber yang terdiri atas petugas Satpol PP, guru BK, wakil kepala sekolah, siswa yang terjaring razia, dan tokoh masyarakat. Analisis data menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan Tonry dan Farrington (1995) yang membagi pencegahan ke dalam tiga tingkatan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan prosedur penanganan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021, meliputi monitoring intelijen, pengamanan lapangan, pendataan, pembinaan di kantor, pemanggilan orang tua, dan penyerahan kepada pihak sekolah dengan pendekatan persuasif dan humanis. Namun demikian, ditemukan beberapa kelemahan yaitu lemahnya mekanisme verifikasi lapangan yang menyebabkan beberapa siswa tidak bersalah ikut terjaring, minimnya koordinasi nyata antara Satpol PP dan pihak sekolah, belum optimalnya pencegahan primer dan sekunder karena penanganan lebih bersifat reaktif, serta efek jera yang belum sepenuhnya berkelanjutan. Sekolah justru terbukti lebih efektif dalam

pencegahan melalui sistem absensi digital, konseling rutin, dan komunikasi harian dengan orang tua. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas instansi, perbaikan prosedur verifikasi lapangan, serta pengembangan program pencegahan primer yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perilaku membolos merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang masih banyak ditemukan pada siswa sekolah menengah dan mencerminkan lemahnya disiplin serta pengawasan dari lingkungan keluarga dan sekolah. Remaja sebagai individu dalam fase transisi cenderung mengalami gejolak emosi dan dorongan kebebasan yang, jika tidak diimbangi dengan kontrol diri, dapat memicu perilaku menyimpang seperti membolos (Yunitasari, 2020). Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan sekitar 10–12% siswa tidak hadir tanpa izin dalam satu semester, yang mengindikasikan rendahnya komitmen terhadap tanggung jawab akademik.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku membolos berkaitan dengan penurunan prestasi akademik dan peningkatan risiko kenakalan remaja, seperti aktivitas di luar sekolah pada jam belajar (Suryani & Firmansyah, 2020). Faktor penyebabnya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, seperti kurangnya keharmonisan keluarga, lemahnya komunikasi orang tua, serta pengaruh teman sebaya (Hasibuan & Lubis, 2022; Rahmawati & Mulyani, 2021). Selain itu, budaya disiplin sekolah yang lemah turut memperkuat kecenderungan tersebut (Gunawan & Nurhaliza, 2019).

Dari perspektif kriminologi, membolos termasuk dalam kategori *status offense*, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Sari, 2020). Teori asosiasi diferensial menjelaskan bahwa perilaku ini dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok sebaya (Rahmawati & Mulyani, 2021), sementara teori kontrol sosial menekankan bahwa lemahnya ikatan sosial dengan keluarga dan sekolah meningkatkan potensi penyimpangan (Hidayat & Setyawati, 2020). Jika tidak ditangani, perilaku membolos dapat berkembang menjadi kenakalan yang lebih serius (Hidayat & Setyawati, 2020).

Fenomena membolos di Kota Pekanbaru menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan. Data Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru pada Oktober 2025 mencatat 31 siswa terjaring razia saat jam belajar, dengan dominasi siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa lingkungan sosial dan lemahnya pengawasan di SMK berkontribusi terhadap tingginya pelanggaran disiplin (Halim & Sari, 2021).

Penanganan perilaku membolos tidak dapat dilakukan secara represif semata, melainkan memerlukan pendekatan preventif, edukatif, dan kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan pemerintah. Dalam hal ini, Satpol PP memiliki peran strategis sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dalam menjaga ketertiban umum serta membina perilaku sosial remaja. Namun, mekanisme penanganan yang dilakukan, mulai dari razia hingga pembinaan, masih belum banyak dikaji secara akademik.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bentuk dan prosedur penanganan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru terhadap siswa yang membolos, serta mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada pendidikan karakter.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam proses penanganan siswa yang membolos oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual dan alami berdasarkan kondisi lapangan (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2016). Metode studi kasus digunakan untuk menelusuri secara rinci bagaimana dan mengapa proses penanganan tersebut terjadi dalam konteks nyata (Yin, 2018).

Lokasi penelitian berada di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yang melibatkan informan kunci seperti pejabat struktural Satpol PP serta informan pendukung, yaitu petugas lapangan, pihak sekolah, siswa yang terjaring razia, dan tokoh masyarakat (Sugiyono, 2019).

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari laporan resmi, peraturan daerah, serta literatur ilmiah yang relevan (Sugiyono, 2019). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara fleksibel sesuai dengan dinamika lapangan.

Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020; Saldaña, 2021). Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan keabsahan dan kedalaman analisis terhadap fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesenjangan Implementasi : Dominasi Pendekatan Reaktif dan Lemahnya Pencegahan Struktural

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan siswa membolos oleh Satpol PP Kota Pekanbaru masih didominasi oleh pendekatan reaktif melalui razia dan pembinaan setelah pelanggaran terjadi. Meskipun pendekatan ini telah sesuai dengan kerangka regulasi daerah, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan strategi pencegahan yang komprehensif. Ketimpangan antara tindakan represif dan preventif menunjukkan bahwa kebijakan belum menysasar akar permasalahan perilaku membolos, seperti faktor keluarga, lingkungan sosial, dan budaya sekolah.

Secara analitis, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam mengembangkan pencegahan primer yang berorientasi pada perubahan perilaku jangka panjang (Tonry & Farrington, 1995). Intervensi yang bersifat situasional hanya mampu mengatasi gejala, bukan penyebab. Akibatnya, perilaku membolos cenderung berulang dan tidak mengalami penurunan signifikan.

2. Masalah Koordinasi dan Fragmentasi Kelembagaan

Penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan dalam koordinasi antara Satpol PP, pihak sekolah, dan keluarga. Mekanisme penanganan yang berjalan belum terintegrasi dalam satu sistem pembinaan berkelanjutan. Setelah siswa terjaring razia dan dikembalikan ke sekolah, tidak terdapat sistem monitoring terpadu yang memastikan perubahan perilaku siswa secara konsisten.

Fenomena ini menunjukkan adanya fragmentasi kelembagaan, di mana setiap aktor bekerja secara parsial tanpa mekanisme koordinasi formal yang kuat. Dalam perspektif kebijakan publik, lemahnya koordinasi antaraktor merupakan faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan (Cairney, 2012). Akibatnya, penanganan yang dilakukan cenderung bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan.

3. Kelemahan Prosedural dan Implikasi terhadap Legitimasi Sosial

Temuan terkait lemahnya verifikasi saat razia menunjukkan adanya persoalan dalam standar operasional prosedur di lapangan. Ketidaktepatan dalam mengidentifikasi siswa yang benar-benar membolos berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan resistensi dari masyarakat.

Secara sosiologis, kondisi ini dapat menurunkan legitimasi institusi Satpol PP sebagai aparat penegak ketertiban. Dalam kerangka kontrol sosial, legitimasi merupakan faktor penting dalam menciptakan kepatuhan terhadap norma. Ketika tindakan aparat dianggap tidak akurat atau tidak adil, maka tingkat kepercayaan publik akan menurun, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas pengendalian sosial (Hidayat & Setyawati, 2020).

4. Dominasi Peran Sekolah dan Keluarga dalam Pencegahan Perilaku Membolos

Berbeda dengan pendekatan Satpol PP, penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah dan keluarga memiliki peran yang lebih efektif dalam mencegah perilaku membolos. Sistem absensi digital, layanan bimbingan konseling, serta komunikasi intensif dengan orang tua terbukti mampu membentuk disiplin siswa secara lebih konsisten.

Hal ini menegaskan bahwa kontrol sosial informal memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan kontrol formal dalam konteks perilaku remaja. Ikatan sosial yang kuat antara siswa, keluarga, dan sekolah menjadi faktor kunci dalam mencegah penyimpangan (Hidayat & Setyawati, 2020). Dengan demikian, pendekatan yang mengandalkan relasi sosial dan pembinaan berkelanjutan lebih efektif dibandingkan tindakan penertiban sesaat.

5. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Keterbatasan Intervensi

Selain faktor kelembagaan, penelitian ini juga mengungkap bahwa perilaku membolos sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sebaya. Siswa yang berada dalam kelompok dengan kecenderungan menyimpang memiliki peluang lebih besar untuk melakukan pelanggaran serupa.

Namun, penanganan yang dilakukan saat ini belum menysar dinamika kelompok sosial tersebut. Intervensi masih berfokus pada individu, bukan pada lingkungan sosial yang membentuk perilaku. Padahal, dalam perspektif teori asosiasi diferensial, perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial yang intens (Rahmawati & Mulyani, 2021). Tanpa intervensi pada level kelompok, perubahan perilaku akan sulit dicapai secara signifikan.

6. Implikasi: Kebutuhan Transformasi ke Pendekatan Kolaboratif dan Preventif

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan perilaku membolos memerlukan transformasi pendekatan dari yang bersifat reaktif menuju preventif dan kolaboratif. Satpol PP tidak cukup hanya berperan sebagai penegak ketertiban, tetapi perlu bertransformasi menjadi bagian dari sistem pembinaan sosial yang terintegrasi.

Penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan program pencegahan berbasis sekolah dan keluarga, serta intervensi pada lingkungan sosial siswa menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penanganan. Tanpa perubahan paradigma tersebut, kebijakan yang ada akan terus menghasilkan dampak yang terbatas dan tidak berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penanganan siswa membolos oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru telah berjalan secara prosedural melalui kegiatan razia, pendataan, pembinaan, serta koordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih terbatas karena pendekatan yang digunakan cenderung bersifat reaktif dan lebih berfokus pada penanganan setelah pelanggaran terjadi dibandingkan upaya pencegahan.

Temuan penelitian mengidentifikasi sejumlah kelemahan struktural, antara lain belum optimalnya strategi pencegahan primer, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan prosedur di lapangan. Selain itu, penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya menysar faktor determinan sosial, seperti pengaruh teman sebaya dan dinamika keluarga, sehingga perilaku membolos masih berpotensi berulang.

Hasil ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis penertiban menuju pendekatan preventif dan kolaboratif. Penanganan yang efektif memerlukan integrasi antara mekanisme kontrol formal dengan penguatan peran kontrol sosial informal, khususnya melalui keterlibatan aktif sekolah dan keluarga.

Sehubungan dengan itu, penelitian ini merekomendasikan: (1) penguatan program pencegahan melalui intervensi berbasis sekolah dan sistem deteksi dini; (2) pelembagaan mekanisme koordinasi antara Satpol PP, sekolah, dan orang tua untuk menjamin keberlanjutan pembinaan; (3) penyusunan standar operasional prosedur yang jelas dan seragam guna meningkatkan akurasi dan keadilan dalam pelaksanaan; serta (4) pengembangan sistem monitoring terpadu untuk mengawasi perubahan perilaku siswa dan mencegah pengulangan pelanggaran.

Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan upaya penanganan perilaku membolos serta mendukung pembentukan karakter disiplin pada siswa.

REFERENSI

- Brantingham, P. J. (1981). *Environmental criminology*. Sage Publications.
- Clarke, R. V. (1997). *Situational crime prevention: Successful case studies*. Harrow and Heston.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Felson, M. (2002). *Crime and everyday life*. Sage Publications.
- Ibnu Majah. (n.d.). Sunan Ibnu Majah, Hadits No. 224: "Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim."
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode baru* (T. R. Rohidi, Trans.). UI Press.
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). Sage Publications.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tonry, M., & Farrington, D. P. (1995). *Building a safer society: Strategic approaches to crime prevention*. University of Chicago Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Bivak, A. (2025). Strategi penanganan kenakalan remaja berbasis sosial dan edukatif di wilayah perkotaan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(1), 55–70.
- Vogl, S., Schmidt, E. M., Zartler, U., & Siller, H. (2019). Triangulation in qualitative research: Potentials and risks. *Forum: Qualitative Social Research*, 20(3)